

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

4.1.1 Bahwa kedudukan hukum atas kumpulan dokumen dalam protokol Notaris yang dibuat secara elektronik adalah tidak menghilangkan atau tidak mengganti kedudukan protokol Notaris yang dibuat secara manual tetapi hanya sebagai pelengkap dan sebagai bagian dari upaya melindungi terjadinya kerusakan atau kehilangan Protokol Notaris akibat kondisi *force majeure*. Maka pembuatan dan penyimpanan kumpulan dokumen dalam Protokol Notaris bisa dilakukan dengan cara elektronik. Namun berdasarkan UU ITE pasal 5 ayat (4) huruf “a” bisa ditegaskan bahwa Protokol Notaris yang dibuat secara elektronik belum memiliki kekuatan hukum. Pada saat yang sama, Protokol Notaris dengan format *e-file* dimana tanda tangan dan cap elektronik digunakan di dalamnya belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedudukan dari Protokol Notaris yang dibuat secara manual atau konvensional seperti selama ini dilakukan tidak dapat digantikan oleh versi digital. Protokol Notaris dalam format *e-file* tidak bisa menggantikan eksistensi akta asli dan hanya merupakan *data backup* yang diperlukan sebagai arsip.

4.1.2 Bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan Protokol Notaris secara elektronik adalah pertama, karakter utama dokumen tersebut yang kedudukannya bukan sebagai substitusi dan lebih sebagai komplementer dari Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara konvensional. Kedua, terdapat perangkat hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang secara rinci telah menetapkan sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan mengenai

kerahasiaan dan jaminan keamanan para pihak. Perundang-undangan terpenting terkait hal ini terdiri dari UUJN, UUTE, dan PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### 4.2. Saran

Berangkat dari kesimpulan yang menjadi kristalisasi penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

4.2.1. Pesatnya perkembangan teknologi yang membawa peradaban ke era *industry 4.0* membutuhkan keselarasan dan penyesuaian di semua lini kehidupan. Ranah hukum perdata juga terkena imbasnya dan harus melakukan aransir ulang terhadap piranti dan praktek operasional yang dijalankannya. Pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris sejauh ini masih dilakukan dengan cara-cara konvensional. Di saat yang sama, potensi terjadinya kerusakan maupun kehilangan akibat kondisi *Force Majeure* cukup besar. Untuk itu, rintisan bagi lahirnya dasar hukum atau perrundang-undangan yang memberikan kedudukan hukum atas Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara elektronik (*e-file*) sangat dibutuhkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi pembuatan Undang-undang diharapkan bisa memberikan sambutan positif mengenai umpan balik dalam bentuk kebutuhan nyata dari kalangan Notaris.

4.2.2. Kerahasiaan dan perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik memang dijamin. Namun jaminan ini akan lebih berdaya guna bila disertai dengan aturan yang lebih asertif menyangkut keberadaan Protokol Notaris dalam format digital, Hal ini akan mendorong semakin cepat tercapainya konsep *cyber notary* dan

meminimalisir kemungkinan penfasiran hukum yang berpotensi meningkatkan kasus-kasus perdata pasca diterbitkannya sertifikat oleh maupun perikatan dan perjanjian di depan Notaris.

